

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari beberapa hal yang telah penulis kemukakan mengenai wasiat, khususnya yang berkenaan dengan ketentuan hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut yang diatur dalam pasal 950 ayat 1 KUH Perdata dan setelah penulis analisis baik dari aspek KUH Perdata itu sendiri maupun hukum Islam, akhirnya penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi alasan ketentuan hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut yang diatur dalam pasal 950 ayat 1 KUH Perdata adalah apabila pewasiat meninggal dunia enam bulan setelah berakhirnya perjalanan laut tersebut. Dengan kata lain bahwa wasiat akan berlaku hanya enam bulan, lebih dari enam bulan wasiat tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan wasiat (tidak sah). Sedangkan kekurangan dari ketentuan tersebut adalah bahwa undang-undang tidak memberi kesempatan kepada hakim (peradilan) untuk memeriksa dan memutus terhadap berlaku dan tidaknya suatu surat wasiat, yang mana surat tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya suatu perbuatan wasiat. Sehingga ketentuan tersebut akan berimbas pada tidak terlindunginya hak pewasiat (hak untuk berwasiat) yang statusnya pewasiat sudah melakukan perbuatan hukum wasiat.

2. Bahwa dalam hukum Islam, surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan melalui laut sebagaimana disebutkan dalam pasal 950 ayat 1, tidak mengalami kebatalan dan akan tetap memiliki kekuatan hukum yang tetap, yakni surat wasiat tersebut akan berlaku terus menerus tidak terbatas dengan waktu, sepanjang pewasiat tidak mencabut surat wasiat tersebut. Karena dalam hukum Islam untuk dapat mengetahui ada dan tidaknya suatu wasiat, harus dibuktikan dengan dua orang saksi. Sementara surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan melalui laut tersebut dianggap memiliki alat bukti yang mengikat karena surat wasiat tersebut dibuktikan dengan pernyataan pewasiat, tanda tangan pewasiat, dua orang saksi dan dibuat di hadapan nahkoda kapal serta terdapat salinan surat wasiat tersebut. Sehingga ketentuan ini akan dapat melindungi hak pewasiat (hak untuk berwasiat) dan penerima wasiat.

## **B. Saran-saran**

Kajian tentang ketentuan hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang di buat dalam perjalanan laut merupakan bagian kecil dari seluruh muatan yang ada dalam KUH Perdata dan masih banyak persoalan-paesolan yang perlu dan relevan untuk dikaji. Namun, walaupun demikian kajian di atas sedikitnya sudah dapat memberikan kontribusi sebagai langkah awal dalam proses rekontruksi perundang-undangan di Indonesia dalam lingkungan keperdataan.

Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis berkesimpulan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan perundang-undangan yang dapat melindungi hak-hak warga Negara Indonesia yang sudah menjadi hak nya. Sehingga ada beberapa hal yang menjadi saran penulis yaitu:

1. Kepada pihak yang berwenang untuk bisa merubah atau menghapus pasal 950 ayat 1 KUH Perdata yang memuat tentang ketentuan hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut sebagaimana perubahan-perubahan atas Burgerlijk wetboek (BW) dari yang aslinya.
2. Kepada pemerintah untuk bisa mengadakan unifikasi hukum terhadap berlakunya hukum wasiat secara merata bagi warga negara Indonesia, sebagaimana dibentuknya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. kepada para akademisi khususnya pada perguruan tinggi islam yang berkonsentrai dibidang syari'ah untuk bisa mengkaji dan menganalisa permasalahan wasiat dan permasalahan lain yang termuat dalam KUH Perdata sehingga dapat memberikan kritik konstruktif yang mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan perundang-undangan yang melindungi hak-hak manusia.

### **C. Penutup.**

Dengan selesainya skripsi ini, dengan penuh rasa syukur, penulis ucapkan Alhamdulillah wa syukurilah ke hadirat Allah 'Azza Wa Jalla karena dengan rahmat, hidayah serta inayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi

yang penulis beri judul, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN HILANGNYA KEKUATAN HUKUM PADA SURAT WASIAT YANG DIBUAT DALAM PERJALANAN LAUT (Analisis KUH Perdata Pasal 950 Ayat 1) ini dengan lancar, walaupun mengalami beberapa kesulitan.

Dan dengan selesainya skripsi ini pula, tentunya skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi kualitas isinya maupun penulisannya. Untuk itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan dari semua pihak. Sehingga penulis dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada.

